PERATURAN DAERAH PROPINSI ISTIMEWA ACEH NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Menimbang

- a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkereta Apian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479)
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, Tentang Pelayaranan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
- 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pos dan

- Telekomunikasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BABI

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan.
- 5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
- 6. Wakil Kepala Dinas Perhubungan adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas,

BABII ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2

- (1) Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di Bidang Perhubungan;
- c. Pembinaan teknis di bidang Perhubungan lintas Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai kewenangan untuk ;

- a. Menetapkan jalur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi;
- c. Menetapkan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi, danau dan sungai lintas kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut.
- d. Mengeluarkan perizinan dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat lintas Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi;
- f. Membuat perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi;
- g. Menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota;
- h. Menetapkan lintas Penyeberangan antar Propinsi;
- i. Menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
- j. Membuat perencanaan dan pembangunan jaringan jalan Kereta Api lintas Kabupaten/Kota-,
- k. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara pelabuhan laut;
- I. Melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran dibidang perkapalan dan kepelautan;

- m. Menetapkan izin pembangunan pelabuhan laut yang di bangun Propinsi ;
- n. Melakukan penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.;
- o. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut,
- p. Melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal;
- q. Melakukan tugas pengawasan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- r. Memberikan izin pelaksanaan kegiatan salvage / pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari pantai;
- s. Melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai di daerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari pantai.,
- t. Melakukan penerbitan dan penertiban izin pengusahaan jasa titipan;
- u. Melakukan Penerbitan dan penertiban Izin Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G);
- v. Melakukan Penerbitan dan penertiban izin Amatir Radio dan Radio antar penduduk;
- w. Melakukan Penerbitan dan penertiban izin radio dan TV siaran lokal;
- x. Melakukan Penerbitan dan penertiban izin Radio Komersil Lokal;
- y. Menetapkan sertifikasi dan penertiban perangkat PDPT Warung Telekomunikasi (Wartel);
- z. Melakukan Pengawasan dan pengendalian Teknologi Informatika;
- aa. Melakukan pembinaan Filateli;
- bb. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak:
 - 1). PT. Telkom
 - 2). PT. POSINDO
 - 3). Penyelenggaraan Jasa Telepon Sellular;
 - 4). Asosiasi Sub Sektor Postel (ORARI, RAPI, PRSSNI, ASPERINDO, APWI)

- cc. Melakukan penetapan dan pemberian izin lokasi Bandar Udara;
- dd. Membuat rencana teknis Bandar Udara Umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku;
- ee. Memberikan izin Flight Approval Domestik;
- ff. Menyusun rute penerbangan reguler dan rute penerbangan perintis;
- gg. Memberikan izin usaha angkutan udara;
- hh. Memberikan izin kegiatan penunjang Bandar Udara;
- ii. Memberikan izin Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- jj. Memberikan izin operasional Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus;
- kk. Menetapkan Jam operasi Bandar Udara;
- II. Menetapkan status Bandar Udara Domestik dan Internasional;
- mm. Memberikan izin keagenan usaha penerbangan;
- nn. Mengadakan pengecekan kelaikan fasilitas keselamatan penerbangan di Bandar Udara milik pemerintah dan swasta;
- oo. Mengadakan evaluasi kasus-kasus terjadi eksiden dan insiden pesawat udara;
- pp. Melaksanakan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan;
- qq. Mengaturkan dan pengelolaan SAR Propinsi;
- rr. Pelatihan bidang Perhubungan;
- ss. Mengalokasi Sumber Daya Manusia Potensial;
- tt. Penelitian bidang Perhubungan yang mencakup wilayah Propinsi; dan
- uu. Perencanaan tata ruang Propinsi bidang Perhubungan;

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas,
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program
 - e. Sub Dinas Perhubungan Darat;
 - f. Sub Dinas Keselamatan Perhubungan Darat,
 - g. Sub Dinas Perhubungan Laut
 - h. Sub Dinas Perhubungan Udara
 - i. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas ;
 - a. Memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah bidang Perhubungan;
 - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur dan Menteri yang membidangi;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Perhubungan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas;
 - a. Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. Mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - Membantu menyiapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Perhubungan di daerah;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilingkungan dinas sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas;
 - e. Membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Perhubungan; dan
 - f. Membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi administrasi umum, pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis administratif di

lingkungan dinas;

- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan dan tata laksana yang berkaitan dengan bidang Perhubungan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum dinas; dan;
- e. Pelalaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas;
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan, dan
 - e. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kearsipan, ekpedisi, kebersihan, keamanan, protokol dan pembuatan laporan.
- (2). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian.
- (3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran rutin, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.
- (4). Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengelola inventaris dan kekayaan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor.
- (5). Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun materi dalam rangka pembuatan peraturan dan atau keputusan-keputusan lainnya,

serta menata organisasi dan manajemen Dinas.

Paragraf 3 Sub Dinas

Penelitian, Pengembangan dan Program

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur Pelaksana kegiatan dalam bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan Program Perhubungan.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan penyiapan penyusunan sistem Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Daerah yang terpadu dengan sistem Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Nasional serta melaksanakan analisis dan evaluasi serta menyiapkan kegiatan penelitian dan pengembangan Perhubungan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan program serta penelitian dan pengembangan Perhubungan;
- b. Penyusunan rencana, program, analisa dan evaluasi kegiatan rutin dan pembangunan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
- c. Penyusunan rencana pengembangan sistem Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi,
- d. Penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan sistem Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program terdiri atas
 - a. Seksi Penelitian dan pengembangan;
 - b. Seksi Program;
 - c. Seksi Pengembangan Sistem; dan
 - d. Seksi Koordinasi Antar Lembaga.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang dan Program sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pelaporan dan evaluasi serta informasi data yang berkaitan dengan penyusunan program serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan penyusunan kegiatan rutin dan pembangunan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Propinsi.
- (3) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem perhubungan, pos dan telekomunikasi wilayah dan perkotaan serta menyelaraskan sistem Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi wilayah dan perkotaan dengan sistem Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Nasional.
- (4) Seksi Koordinasi Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga di bidang penelitian dan pengembangan, serta melakukan koordinasi, integrasi dan singkronisasi kegiatan antar lembaga teknis dan non teknis.

Paragraf 4 Sub Dinas Perhubungan Darat Pasal 18

- (1) Sub Dinas Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana Teknis dibidang Perhubungan Darat.
- (2) Sub Dinas Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas menyusun dan menetapkan sistem jaringan dan simpul Perhubungan Darat terpadu serta perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jaringan dan simpul Perhubungan Darat dan fasilitas lalu lintas pada lintas jalan Propinsi dan kabupaten/kota, pengendalian dan pengawasan jaringan Perhubungan Darat pada lintas jalan Propinsi dan kabupaten/kota serta melakukan pembinaan manajemen angkutan orang dan barang Perhubungan Darat lintas Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan dan penetapan kebijakan sistem jaringan dan simpul Perhubugan Darat terpadu antar dan intra moda transportasi;
- b. Pembinaan, penetapan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan dan simpul Perhubungan Darat;
- c. Pembinaan, perencanaan, pembangunan fasilitas Perhubungan darat dan penilaian kinerja lalu lintas pada lintas jalan Propinsi dan kabupaten/kota;
- d. Penetapan lokasi, pengawasan dan pengendalian, ukuran dan muatan kendaraan,
- e. Pelaksanaan dan pembinaan Manajemen angkutan Perhubungan darat:
- f. Penetapan dan pemantauan tarif Perhubungan Darat, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri atas;
 - a. Seksi Jaringan-,
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Prasarana-,
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dan
 - d. Seksi Angkutan,
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat sesuai bidang tugasnya.

- (1) Seksi Jaringan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan simpul terpadu perhubungan darat, penetapan struktur dan kapasitas jaringan dan simpul Perhubungan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan lintas, jaringan trayek dan simpul, penetapan lokasi pengawasan jaringan, penetapan standar batas maksimum kendaraan lintas kabupaten/kota.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Prasarana mempunyai tugas melakukan

analisa pengembangan Kebutuhan dan pembangunan prasarana Perhubungan Darat, penilaian tingkat kinerja Parameter Lalu Lintas dan pelayanan jaringan dan simpul Perhubungan Darat serta pembinaan dan pengawasan prasarana Perhubungan Darat pada lintas Propinsi Kabupaten/Kota.

- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan analisa penetapan lokasi pengawasan, penertiban dan pengawasan pelayanan perhubungan darat, Penertiban lalu lintas serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan jembatan timbang.
- (4) Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan pembinaan manajemen angkutan orang dan barang Perhubungan Darat, pemberian izin serta penetapan dan pemantauan pelaksanaan tarif Perhubungan Darat lintas Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 6 Sub Dinas Keselamatan Perhubungan Darat Pasal 23

- (1) Sub Dinas Keselamatan Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana kegiatan dibidang keselamatan Perhubungan Darat.
- (2) Sub Dinas Keselamatan Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Keselamatan Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan pemantauan dan bimbingan keselamatan, analisa kecelakaan, pembinaan penggunaan sarana angkutan dan kelaikan sarana angkutan perhubungan darat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Keselamatan, Perhubungan Darat mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan keselamatan perhubungan darat;
- b. Pembinaan terhadap sekolah mengemudi;
- c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kecelakaan perhubungan darat;
- d. Pelaksanaan dan perumusan daerah rawan kecelakaan;
- e. Perumusan kebijakan mengenai sarana angkutan, pemantauan serta penilaian kelaikan sarana angkutan;
- f. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Keselamatan Perhubungan Darat, terdiri atas
 - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Keselamatan
 - b. Seksi Analisa Kecelakaan ; dan
 - c. Seksi Pembinaan Sarana dan Kelaikan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Keselamatan Perhubungan Darat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Keselamatan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan keselamatan Perhubungan Darat dan pembinaan sekolah mengemudi.
- (2) Seksi Analisa Kecelakaan mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi kecelakaan perhubungan darat, analisa dan pemantauan daerah rawan kecelakaan serta upaya perbaikan daerah rawan kecelakaan dan pencegahan kecelakaan perhubungan darat.
- (3) Seksi Pembinaan Sarana dan Kelaikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penilaian dan penetapan penggunaan sarana angkutan perhubungan darat, pemantauan kelaikan sarana angkutan serta bimbingan dan pengawasan pengelolaan unit pengujian.

Paragraf 7

Sub Dinas Perhubungan Laut Pasal 28

- (1) Sub Dinas Perhubungan Laut adalah unsur pelaksana kegiatan di bidang perhubungan laut.
- (2) Sub Dinas Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai tugas merencanakan melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran serta penyusunan rencana angkutan laut dengan memperhatikan keterpaduan antara moda darat dan udara. Menyiapkan dan

menetapkan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu laut dalam wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua betas) mil dari garis sempadan pantai, serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan/atau pelabuhan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut wilayah Propinsi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai fungsi;

- a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut;
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhanan:
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional perkapalan dan kepelautan.
- d. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penjagaan, penyelamatan dan kebandaran.
- e. Penetapan dan pemasangan rambu-rambu laut dalam wilayah laut 4 s/d 12 mil sempadan pantai; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Perhubungan Laut terdiri atas;
 - a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
 - d. Seksi penjagaan dan penyelamatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan laut sesuai bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan pelayaran dalam dan luar negeri, pelayaran khusus, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut lainnya, jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan laut serta pelaksanaan trayek pelayaran tarif angkutan laut dan penunjang angkutan laut, dan tenaga kerja bongkar muat.

- (2) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengarahan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan serta bimbingan pelaksanaan pemanduan, pemberian pengarahan kegiatan pengembangan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta pendalaman kolam dan alur pelayaran.
- (3) Seksi Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan perkapalan, pelayaran dan kepelautan.
- (4) Seksi Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengarahan penjagaan dan penyelamatan di pelabuhan, laut dan pantai.

Paragraf 8

Sub Dinas Perhubungan Udara Pasal 33

- (1) Sub Dinas Perhubungan udara adalah unsur pelaksana kegiatan di bidang perhubungan udara.
- (2) Sub Dinas Perhubungan udara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Bandar udara yang berada di Daerah, serta kegiatan angkutan udara, keselamatan penerbangan, kegiatan sistem operasi dan perawatan fasilitas Bandar udara serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan udara tingkat Propinsi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai fungsi;

- a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan kelancaran angkutan udara di Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan sistem operasi dan keselamatan penerbangan di Daerah;
- Pengawasan dan pengendalian pengelolaan bandar udara di Daerah
- d. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan udara di Daerah ; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

- (1) Sub Dinas Perhubungan Udara terdiri atas
 - a. Seksi Angkutan Udara:
 - b. Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara
 - c. Seksi Teknik Bandar Udara; dan
 - d. Seksi Fasilitas Elektronik dan Listrik
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan udara sesuai bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan pembinaan kegiatan, usaha dan perizinan angkutan udara.
- (2) Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara mempunyai tugas melakukan pembinaan sistem keselamatan operasi penerbangan lalu lintas udara dan pelayanan penerbangan aeronautika serta sertifikasi kelaikan udara.
- (3) Seksi Teknik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melakukan kegiatan penyiapan operasi dan perawatan fasilitas sisi darat dan sisi udara.
- (4) Seksi Fasilitas Elektronik dan Listrik mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melakukan kegiatan penyediaan, penyiapan operasi dan perawatan fasilitas elektronik, navigasi udara dan listrik di Bandar Udara.

Paragraf 9 Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi Pasal 38

- (1) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana kegiatan dibidang manajemen pos dan telekomunikasi.
- (2) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan usaha jasa pos, jasa asa telekomunikasi termasuk telekomunikasi khusus penyiaran, dan teknologi informatika, serta standarisasi pos dan telekomunikasi berdasarkan pengaturan Pos Nasional dan Sistem Pertelekomunikasian Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 39, Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi

- a. Penyusunan analisis data dan program pelayanan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi dan teknologi informatika serta standarisasi pos dan telekomunikasi
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi,dan teknologi informatika serta standarisasi pos dan telekomunikasi
- Pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi dan teknologi informatika serta standarisasi pos dan telekomunikasi;
- d. Penyiapan bahan pelayanan di bidang pos, telekomunikasi dan teknologi informatika serta standarisasi pos dan telekomunikasi ; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri atas
 - a. Seksi Pos:
 - b. Seksi Telekomunikasi; dan
 - C. Seksi Teknologi Informatika
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi.

- (1) Seksi Pos mempunyai tugas melakukan analisis data dan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan usaha jasa pos.
- (2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan analisis data dan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk serta penyusunan laporan kegiatan usaha telekomunikasi, termasuk telekomunikasi.
- (3) Seksi Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan analisis data dan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, bimbingan

dan petunjuk serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan usaha teknologi informatika.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 43

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 44

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Kepala Dinas.
- (2) UPTD di pimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 11 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

Pasal 48

Unsur-unsur lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 49

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 50

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Eselon jabatan pada Dinas adalah:

1.	Kepala Dinas	Eselon II.a
2.	Wakil Kepala Dinas	Eselon II.b
3.	Kepala Bagian	Eselon III.a
4.	Kepala Sub Dinas	Eselon III.a
5.	Kepala UPTD	Eselon III.a
6.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.a
7.	Kepala Seksi	Eselon IV.a

BABIV TATA KERJA Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi dilingkungan Dinas serta dengan semua Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 53

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 54

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55

Selama belum di tetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran daerah Tahun 1994 Nomor 62), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal <u>20 Juni 2001 M.</u> 28 Rabiul Awal 1422 H.

> GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH


> > ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>20 Juni 2001 M.</u> 28 Rabiul Awal 1422 H.

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 57



PENJELASAN A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 28 Tahun 2001

T E N T A N G PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 58 Cukup Jelas.